

**SKRIPSI**

**PERALIHAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI  
YANG DIPEROLEH DARI JUAL BELI DIBAWAH  
TANGAN (STUDI DI KABUPATEN TANAH LAUT)**



Diajukan oleh:

**NUR AINA FITRIAH**

**NIM. 2010211120020**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei, 2024**

**PERALIHAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI YANG  
DIPEROLEH DARI JUAL BELI DIBAWAH TANGAN (STUDI  
DI KABUPATEN TANAH LAUT)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei, 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERALIHAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI  
YANG DIPEROLEH DARI JUAL BELI DIBAWAH  
TANGAN (STUDI DI KABUPATEN TANAH LAUT)**

Diajukan oleh

**NUR AINA FITRIAH**

**NIM. 2010211120020**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196907161994032002**

Diketahui

Banjarmasin, 22 April 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PERALIHAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI YANG DIPEROLEH DARI JUAL BELI DIBAWAH TANGAN (STUDI DI KABUPATEN TANAH LAUT)


Diajukan oleh

**NUR AINA FITRIAH**

**NIM. 2010211120020**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing Skripsi,




**Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196907161994032002**

Diketahui,

Banjarmasin, 7 Mei 2024

Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERALIHAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI  
YANG DIPEROLEH DARI JUAL BELI DIBAWAH  
TANGAN (STUDI DI KABUPATEN TANAH LAUT)**

Diajukan oleh

**NUR AINA FITRIAH**

**NIM. 2010211120020**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 250 / UN8 .1.11 /SP/2024

Tanggal : 15 MAY 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.  
Sekretaris : Muhammad Yusman, S.H., M.H.  
Pembimbing/Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 525/UN8.1.11/SP/2024  
Tanggal : 30 April 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aina Fitriah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120020  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 5 Desember 2001  
Program Kekhususan : Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERALIHAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI YANG DIPEROLEH DARI JUAL BELI DIBAWAH TANGAN (STUDI DI KABUPATEN TANAH LAUT)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 22 April 2024

Yang membuat pernyataan,



Nur Aina Fitriah

NIM. 2010211120020

## **MOTO**

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain (**Hadits  
Riwayat Ahmad**)

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayahanda dan ibunda terkasih,**


Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibundaku Muhammad Fitriadi dan Isnawati, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan semuanya dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridho-mu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda dan ibunda dijaga kesehatannya, panjang umur dan selalu mendapat lindungan dari Allah SWT. Dihaturkan sembah sujud untuk Ayah dan Ibu berdua yang kucintai.

### **Kedua adikku tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kedua adikku tercinta Nur Khairatunnisa dan Nur Khairatunnida atas semangat, dorongan dan motivasinya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kalian berdua menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada-Nya serta selalu dimudahkan segala urusannya. Salam sayang dan peluk untuk kalian berdua.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. atas bimbingan, arahan dan nasihatnya selama ini, terimakasih yang tak terkira telah meluangkan waktu ibu untuk membimbing kami hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami.



## RINGKASAN

### PERALIHAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI YANG DIPEROLEH DARI JUAL BELI DIBAWAH TANGAN (STUDI DI KABUPATEN TANAH LAUT)

(Nur Aina Fitriah, 2024: 59 hlm)

Setiap peralihan hak atas tanah harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk mendapatkan kepastian hukum, baik bagi subjek pemilik hak atas tanah maupun objek hak milik. Tanah pada transmigrasi dipergunakan untuk lahan tempat tinggal dan melakukan usaha pertanian/perkebunan. Dalam mengusahakan lahannya, ada yang berhasil, namun tidak sedikit juga yang gagal. Peralihan hak atas tanah transmigrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketransmigrasian, yaitu peralihan hak atas tanah transmigrasi dapat dilakukan jika transmigran telah memiliki tanah transmigrasinya selama 15 (lima belas) tahun. Sebelum waktu 15 (lima belas) tahun, maka tidak bisa melakukan peralihan hak melalui jual beli. Untuk menyasiasi ketentuan tersebut maka dilakukan jual beli tanah secara dibawah tangan yang hanya dibuktikan dengan kuitansi atau surat keterangan desa. Seiring berjalannya waktu, jual beli tanah dibawah tangan menimbulkan problematika mengenai kepastian hukum subjek dan objek hak milik atas tanah transmigrasi tersebut. Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang menjadi tempat tujuan transmigrasi di tahun 1953. Daerah tujuan pertama kali saat itu adalah di Desa Gunung Gundul yang sekarang telah berubah nama menjadi Desa Gunung Makmur. Hingga terakhir dilaksanakannya transmigrasi di Kabupaten Tanah Laut tahun 2008, ada 53 titik transmigrasi yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bisa tidaknya pembeli tanah transmigrasi melakukan peralihan hak atas tanah (balik nama sertifikat hak milik) ketika penjual atau transmigran sudah tidak diketahui keberadaannya dan untuk mengetahui upaya kantor pertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk menyelesaikan permasalahan peralihan hak atas tanah transmigrasi yang dijual kepada masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk mendukung penelitian, maka dilakukan wawancara dengan informan dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pembeli tanah transmigrasi bisa melakukan peralihan hak atas tanah transmigrasi (balik nama sertifikat hak milik) yang diperoleh dari jual beli dibawah tangan dan penjual (transmigran) sudah tidak diketahui keberadaannya dengan dasar Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mana disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan.

2. Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk menyelesaikan permasalahan peralihan hak atas tanah transmigrasi yang dijual kepada masyarakat adalah dengan membentuk suatu program bernama Kijang Mas Tala yang merupakan singkatan dari Program Kolaborasi Layanan Penunjang Penyelesaian Masalah Bidang Tanah Eks Transmigrasi yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Pelaihari dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk menyelesaikan permasalahan mengenai tanah eks transmigrasi yang diperoleh dari jual beli tanah dibawah tangan yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut hingga penghujung Desember 2023 melalui Program Kijang Mas Tala telah selesai 122 bidang/perkara tanah eks transmigrasi pada tahun 2022, sedangkan di tahun 2023 telah selesai 249 bidang/perkara tanah eks transmigrasi.



PERALIHAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI YANG DIPEROLEH  
DARI JUAL BELI DIBAWAH TANGAN  
(STUDI DI KABUPATEN TANAH LAUT)

Nur Aina Fitriah

**ABSTRAK**

Setiap peralihan hak atas tanah harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk mendapatkan kepastian hukum, baik bagi subjek pemilik hak atas tanah maupun objek hak milik. Peralihan hak atas tanah transmigrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketransmigrasian, yaitu peralihan hak atas tanah transmigrasi dapat dilakukan jika transmigran telah memiliki tanah transmigrasinya selama 15 (lima belas) tahun. Selain itu, dalam jual beli tanah harus dibuat Akta Jual Beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membuktikan bahwa memang benar telah terjadi jual beli hak atas tanah. Untuk meniyasati ketentuan waktu minimal kepemilikan untuk dapat melakukan peralihan hak atas tanah transmigrasi maka dilakukan jual beli tanah secara dibawah tangan. Seiring berjalannya waktu, jual beli tanah dibawah tangan ini menimbulkan problematika mengenai kepastian hukum subjek dan objek hak milik atas tanah transmigrasi tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bisa tidaknya pembeli tanah transmigrasi melakukan peralihan hak atas tanah (balik nama sertifikat hak milik) ketika penjual atau transmigran sudah tidak diketahui keberadaannya dan untuk mengetahui upaya kantor pertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk menyelesaikan permasalahan peralihan hak atas tanah transmigrasi yang dijual kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan didukung wawancara dengan informan.

Pembeli tanah transmigrasi bisa melakukan peralihan hak atas tanah transmigrasi (balik nama sertifikat hak milik) yang diperoleh dari jual beli dibawah tangan dan penjual (transmigran) sudah tidak diketahui keberadaannya dengan dasar Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mana disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan. Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk menyelesaikan permasalahan peralihan hak atas tanah transmigrasi yang dijual kepada masyarakat adalah dengan membentuk suatu program bernama Kijang Mas Tala.

**Kata Kunci:** Peralihan Hak, Transmigrasi, Jual Beli Tanah Dibawah Tangan.

## Ucapan Terima Kasih

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT. Karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Peralihan Hak Atas Tanah Transmigrasi yang Diperoleh Dari Jual Beli Tanah Dibawah Tangan (Studi di Kabupaten Tanah Laut)”**. Skripsi ini dipersembahkan kepada semua pihak yang selama ini telah mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, petunjuk, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak nasihat, arahan, dan waktunya selama penulisan skripsi ini;
4. Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan saran dan arahnya kepada penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga sampai pada tahap ini;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan baru setiap harinya yang tidak penulis dapat ketika masih bersekolah;

6. Seluruh Staf Akademik yang telah membantu dalam melakukan penelitian skripsi ini;
7. Bapak Dr. Ahmad Suhaimi, S.Sos., S.H., M.H., M.M., selaku Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut yang telah memberikan kesempatan untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Keluarga Besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Teman-teman penulis Ulva, Deya, dan Bella yang telah menemani dan memberikan semangatnya disetiap harinya;
10. Teman-teman mahasiswa/i angkatan 2020, khususnya teman-teman di Program Kekhususan Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
11. Seluruh penulis dan peneliti yang berkat karya tulisnya menambah wawasan penulis dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang serta penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca sekalian.

Banjarmasin, 22 April 2024

Penulis,

Nur Aina Fitriah

NIM. 2010211120020

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR BAGAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	20

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	22
A. Pendaftaran Tanah .....	22
B. Tanah Transmigrasi .....	26
C. Peralihan Hak Atas Tanah .....	28
D. Hak Atas Tanah.....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	33
A. Bisa Tidaknya Pembeli Tanah Transmigrasi Melakukan Per- alihan Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik Ketika Penjual Sudah Tidak Diketahui Keberadaannya .....	33
B. Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Menyele- saikan Permasalahan Peralihan Hak Atas Tanah Transmigrasi Dibawah Tangan .....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	53
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960/Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara 1997/Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara 2009/Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5050).

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara 1997/Nomor 59).

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara 2014/Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5497).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara 2021/Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630).

### **Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

## **DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 34 /Pdt.G/2022/PN Pli tanggal  
13 Oktober 2022.

Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 268/Pdt.G/2023/PN Pli tanggal  
15 Desember 2023.



## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 : Data Jumlah Balik Nama Tanah Transmigrasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Yang Diperoleh Dari Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2023.....	48
Tabel 3.2 : Data Jumlah Balik Nama Tanah Transmigrasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Yang Diperoleh Dari Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2024.....	49



## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1.1 : Alur Jual Beli Tanah Transmigrasi Yang Dilakukan Dibawah Tangan.....	4
Bagan 1.2 : Contoh Alur Kasus Jual Beli Tanah Transmigrasi Yang Dilakukan Dibawah Tangan Yang Terjadi Di Kabupaten Tanah Laut.....	6



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Pengantar Penelitian.....	57
2. Daftar Pertanyaan Penelitian Peralihan Hak Atas Tanah Transmigrasi Yang Diperoleh Dari Jual Beli Dibawah Tangan (Studi di Kabupaten Tanah Laut).....	58
3. Dokumentasi dengan Informan.....	60

